

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha, dan usaha yang lainnya, dimana entrepreneur sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.¹

Dalam berbisnis tentunya para pelaku usaha sudah mempersiapkan berbagai macam strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap pelaku usaha berhak mengeluarkan inovasi seoptimal mungkin agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang pesat dan akan berkelanjutan. Pengusaha yang cerdas tentu akan dapat membuat usaha yang dijalankannya dapat diterima di kalangan masyarakat. Usaha itu tentunya juga yang sangat diperlukan oleh masyarakat di era yang modern ini.

Di era yang serba digital sekarang ini masyarakat memerlukan kecanggihan teknologi yang mampu memudahkan mereka dalam hal transportasi. Baik transportasi barang maupun transportasi umum yang dapat melancarkan pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat.

Alat transportasi pada zaman yang semakin maju ini, akan mempermudah berbagai kegiatan pelaksanaan seperti pembangunan, distribusi hasil pembangunan yang akan dilakukan ke berbagai daerah. Salah satu tujuannya adalah agar kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh untuk mengirimkan barang dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Transportasi bisa dilakukan melalui jalur darat, laut maupun udara. Pada masa yang sangat modern dan perkembangan yang semakin maju ini alat transportasi juga harus bisa mengimbangi teknologi yang sudah sangat modern ini.

Berbagai macam layanan transportasi yang sudah dipersiapkan para pelaku usaha seperti Go-Car dan Grab-Car yang menyediakan transportasi dengan sangat mudah. Hanya melalui Handphone masyarakat sudah bisa memesan layanan transportasi ini begitu juga dengan pembayarannya yang sudah sangat dipermudah oleh aplikasi *online* ini.

¹ Idayanti, Soesi, Hukum Bisnis, Teori dan Implementasi, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022)

Dengan adanya taksi *online* yang berbagai macam, hal ini menghasilkan unjuk rasa dari para pengemudi taksi konvensional di beberapa titik di kota Medan. Para pengemudi taksi konvensional tidak menerima dengan kehadiran taksi *online*. Mereka beranggapan bahwa taksi *online* menjadi penyebab menurunnya penghasilan para taksi konvensional. Tarif yang ditawarkan oleh taksi *online* diperlihatkan dengan jelas di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, tarif yang dibuat oleh taksi *online* cenderung lebih murah dibandingkan taksi konvensional sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih memilih taksi *online*.

Dengan adanya perbedaan tarif antara taksi online dan taksi konvensional, dalam hal ini sangat diharapkan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan agar dapat menyelesaikan masalah tarif antara taksi *online* dan taksi konvensional sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Dalam hal ini sangat diharapkan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan untuk membuat aturan hukum dalam penerapan tarif agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Untuk itu, saya sebagai mahasiswa fakultas Hukum tertarik untuk melihat secara dekat bagaimana pemerintah kota Medan melaksanakan tugasnya, sehingga memilih judul dalam penelitian ini “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* (Studi Pada Pemerintah Kota Medan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum badan usaha taksi *online* dalam penyelenggara angkutan umum?
- 2) Bagaimana peran Pemerintah Kota Medan dalam menetapkan tarif taksi *online*?
- 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penerapan tarif taksi *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum badan usaha taksi *online* dalam penyelenggara angkutan umum.
- 2) Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Medan dalam menentukan tarif taksi *online*.
- 3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penerapan tarif taksi *online*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis
Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan secara akademis dalam memberikan gambaran terhadap perkembangan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait penerapan tarif taksi berbasis *online*, dengan demikian diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Secara praktis
Masukan dan pemikiran-pemikiran yang baru bagi kalangan praktisi bisnis khususnya bagi para kalangan pengusaha taksi, baik untuk pengusaha taksi konvensional maupun pengusaha taksi berbasis *online*.
- 3) Penelitian ini juga bermanfaat guna sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memperkaya ilmu pengetahuan.